



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

**No. 439/ Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Utr.**

Pada hari ini Rabu tanggal 07 Agustus 2019, persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama dalam perkara No.439/Pdt.G/2019PN Jkt.Utr. yang didaftarkan pada tanggal 17 Juli 2019, telah datang menghadap :

**H. Mohamad Ihrom**, beralamat di Jalan Rorotan III No. 61 RT. 001 RW. 010 Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

**H. Miftahuddin**, beralamat di Jalan Rorotan II No. 58 RT. 007 RW. 04 Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Taufiqurrahman, S.H., CLA. Dan John Sidabutar, S.E., S.H. Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MT & Partners Law Office yang berkedudukan (alamat rorotan), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

**Hj. Maisyuroh**, beralamat di Malaka, HB No. 5 RT. 003/ 06 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Hj. Zulaiho**, beralamat di Malaka, HB No. 5 RT. 003/ 06 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rianto Dani Wicaksono, S.H. Advokat yang berkantor di Dani Wicaksono & Partners (DWP) yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XXI No. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat mengenai perkara ini;

Telah membaca Akta Perdamaian ( Dading ) tanggal 21 Agustus 2019;

Setelah mendengar persetujuan dari para pihak tersebut diatas;

Yang menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tertanggal 16 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal

hal 1 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 439/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2019, dibawah Register Perkara Nomor 439/Pdt.G/2019/N Jkt.Utr., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Hasil Mediasi, sebagai berikut:

## PASAL 1

1. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui bahwa terjadi Proses Jual Bell (dibawah tangan) sebidang tanah No. Girik C 102 Persil/Blok 42 Zone Komplek dan Kelas S. IV atas nama Hj. Aisah Binti Bandan, seluas 39.440 M2, yang terletak diwilayah RT. 03/08 Kelurahan Rorotan, Keeamatan Cilincing, Kola Jakarta Utara, dahulu beralamat di Kampung Malaka, RT. 07 RW. 05, Kelurahan Sukapura, Keeamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Nyonah dan Nawang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Romelah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Arsiah Saman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bolo Bapeng

2. Bahwa pembayaran yang dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus diampirkan dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak

## PASAL 2

1. Bahwa sebagai kompensasi atas perdamaian PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Jumlah uang mana akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setidaknya-tidaknya 3 (Tiga) bulan setelah Kesepakatan Damai ini ditandatangani oleh Para Pihak.

2. Bahwa Surat/Dokumen atas Tanah Tersebut No. Girik C 102 Persil/Blok 42 Zone Komplek dan Kelas S. IV atas nama Almarhumah Hj. Aisah Binti Bandan telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada Hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019.

3. Bahwa apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan tidak melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua berdasarkan Kesepakatan Damai ini, maka Pihak Pertama seera sukareia menyerahkan kembali dokumen-dokumen tanah yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.

## PASAL3

hal 2 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 439/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diselenggarakan Perdamaian (dading) yang kemudian akan dituangkan dalam akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut dan berjanji tidak akan menuntut satu sama lain terhadap isi kesepakatan damai ini.

## PASAL 4

Bahwa, kedua belah pihak raohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan perdamaian dalam akta perdamaian.

Perjanjian perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, dan dihadiri oleh saksi-saksi;

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 439/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Hasil Mediasi;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami:

hal 3 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 439/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Purnawan Narsongko, S.H. Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Asih Noviasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.525.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. PNBPT	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 682.000,-
<u>(enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)</u>	

hal 4 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 439/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.